



**P U T U S A N**

**Nomor 1388 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ROY MARTHEN HOWAY alias ROY;**  
**Tempat lahir** : Fak-Fak;  
**Umur/tanggal lahir** : 31 tahun/3 April 1992;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Cemara, samping Kantor  
Pengadilan Agama, Nawaripi, Distrik  
Wania, Kabupaten Mimika;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu :
  - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Lebih Subsida : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTHEN HOWAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROY MARTHEN HOWAY** selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - I. Berdasarkan Penetapan Nomor 181/Pen Pid/2022/PN Tim menetapkan:
    1. 2 (dua) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
    2. 1 (satu) buah karung bekas pakan ternak wamah putih merk Hig RO CP 511 dalam kondisi rusak;
    3. 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru merek JINS OF LIFE dalam kondisi rusak/robek;
    4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu hitam kondisi rusak/robek;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan GOOD NIGHT WHATEVER THAT IS dalam kondisi rusak/robek;
6. 1 (satu) buah baju singlet warna putih dengan kondisi rusak/robek;
7. 1 (satu) buah slongsong peluru warna kuning emas bertuliskan PIN CAL.9;
8. 1 (satu) buah jaket peluru warna kuning emas;
9. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk;
10. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
11. 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan YOKOHAMA TYRES pada bagian depan dalam kondisi rusak/robek;
12. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak bintang dalam kondisi rusak/robek;
13. 2 (dua) buah karung bekas pakan ternak warna putih;
14. 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam merk AUXLAND;
15. 2 (dua) buah gelang lengan terbuat dari anyaman rotan;
16. 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
17. 1 (satu) buah gelang anyam terbuat dari benang;
18. 1 (satu) buah gelang terbuat dari kayu warna hitam;
19. 1 (satu) buah cincin warna silver;
20. 7 (tujuh) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
21. Pecahan kaca yang diduga berasal dari mobil Toyota Calya;
22. 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek REDROX;
23. 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk Swallow sebelah kanan;
24. 1 (satu) buah sandal warna hijau putih merk Swallow sebelah kanan;
25. 1 (satu) buah kalung manik-manik warna hitam kuning merah hijau dengan mata kalung berbentuk taring warna hitam;
26. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan angka 26;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 97 cm;
28. 1 (satu) 1 unit hp warna hitam merk Nokia;
29. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NIGHTMARE;
30. 1 (satu) buah tas noken warna merah biru putih;
31. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan HORSE imperial yang berisi:
  - a) 1 (satu) buah KTP an IRIAN NIGIRI;
  - b) 1 (satu) buah Kartu ATM bank Papua dengan nomor kartu 6038 4432 0155 3042;
  - c) 1 (satu) buah Kartu Berobat RS MITRA MASYARAKAT an YADI NIGIRI;
  - d) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 3042-0101- 7726-539 an IKA NIGIRI;
  - e) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor Rekening 7070-2010-2163-4 an IKA NIGIRI;
  - f) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor 7072-3300-2009-399 a.n DESA YUNA DISTRIK KENYAM;
  - g) 6 (enam) buah kunci berwarna silver merk FRT;
  - h) 1 (satu) buah uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - i) 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - j) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - k) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - l) 2 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pen.Pid/2022/PN. Tim menetapkan :

32. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota warna hitam beserta remote;

33. 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa warna putih, dengan Nomor Polisi PA 1869 ML;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

III. Berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

34. Abu arang Mobil Toyota Calya;

35. Swab Ban kiri belakang Mobil Toyota Calya;

36. Swab Ban kanan belakang Mobil Toyota Calya;

37. Swab jok depan Mobil Toyota Calya;

38. Swab jok depan Mobil Toyota Calya;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Agustus 2022;

IV. Berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

39. 6 (enam) buah batu kali, bentuk tidak beraturan;

40. 1 (satu) tumpuk pecahan kaca mobil;

41. 1 (satu) buah bungkus tissue;

42. 1 (satu) buah potongan karung;

43. 1 (satu) buah korek gas warna putih hitam tulisan "LIFE BANG";

44. 1 (satu) buah tali celana Lepis warna biru;

45. 1 (satu) buah tali jaket warna hitam;

46. 1 (satu) buah tali Rapia warna hijau;

47. 1 (satu) buah tissue basah;

48. 1 (satu) buah benang bekas karung warna biru putih;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022;

V. Berdasarkan Penetapan Nomor 214/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

49. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza-G warna hitam dengan plat W 1082 WR; nomor rangka MHKM5EA3JKH065753, nomor mesin 1NRF274485;

50. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya dalam kondisi terbakar dengan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ115394, nomor mesin 3NRH401650;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2022;

VI. Berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

51. Sample darah (EDI NIGIRI) dimasukkan kedalam 2 (dua) tabung EDTA masing masing berisi sebanyak 2 (dua) cc darah;

52. 1 (satu) cc darah (EDI NIGIRI) dimasukkan dalam kain kasa steril;

53. Sample darah (APTORO LOKBERE) dimasukkan kedalam 2 (dua) tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 (dua) cc darah;

54. 1 (satu) cc darah (APTORO LOKBERE) dimasukkan dalam kain kasa steril;

55. Sample darah (GELPINUS TINI) dimasukkan kedalam 2 (dua) tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 (dua) cc darah;

56. 1 (satu) cc darah (GELPINUS TINI) dimasukkan dalam kain kasa steril;

57. Sample darah (LATIUS NARIGI) dimasukkan kedalam 2 (dua) tabung EDTA masing berisi sebanyak 2 (dua) cc darah;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





58. 1 (satu) cc darah (LATIUS NARIGI) dimasukkan dalam kain kasa steril;  
yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022;

VII. Berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

59. Mr. X 1: Tulang Selangkana Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil;

60. Mr. X 2: Tulang Selangkana Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil;

61. Mr. X 3: Tulang Paha Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil;

62. Mr. X 4: Tulang Iga 12 (Dua Belas) Dan Tulang Belakang Dibungkus Dalam Aluminium Foil;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022;

VIII. Berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

63. 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7616NI-Q2, Seri No: F11090768.

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Agustus 2022;

IX. Berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

64. 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7224HOHI-K2 Serial No: 245826371;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Agustus 2022;

X. Berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

65. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;



66. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan NVD;

67. 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XI. Berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

68. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk ADIDAS berwarna biru list putih;

69. 1 (satu) buah jaket merek DF JACKET berwarna merah maron list abu-abu;

70. 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna merah maron bertuliskan AIX ARMANI EXCHANGE;

71. 1 (satu) buah celana jeans merk ADHUGO panjang warna biru;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XII. Berdasarkan Penetapan Nomor 177/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

72. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merek SCREAMOUS;

73. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merek Lois;

74. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk CATERPILLAR;

75. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk BODY PACK;

76. 1 (satu) buah buku catatan warna biru;

77. Uang tunai sebesar Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut:

a) Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) lembar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- c) Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- d) Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e) Pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- f) Pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XIII. Berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

- 78. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan FLASH dibagian depan;
- 79. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan merek VOLCOM;
- 80. 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 81. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bertuliskan SIG SAUER;
- 82. 1 (satu) buah MAGAZEN;
- 83. 11 (sebelas) butir AMUNISI caliber 9 (sembilan) millimeter;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XIV. Berdasarkan Penetapan Nomor 179/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

- 84. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk MR Bress Casual Style;
- 85. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIK SILVER;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Uang tunai sebanyak Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a) 206 (dua ratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XV. Berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

- 87. 1 (satu) unit SPM YAMAHA R-15 warna kuning dengan nomor mesin H4K347 dan nomor rangka MH3R44710JK062471;
- 88. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha warna hitam;
- 89. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XVI. Berdasarkan Penetapan Nomor 180/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

- 90. 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2026 warna biru muda menggunakan casing warna merah muda dengan NO IMEI 869146057830532, 86914605780524;
- 91. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR terdapat bercak darah dibagian depan;
- 92. 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam terdapat tulisan COLE;
- 93. 100 (seratus) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Agustus 2022;

XVII. Berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

94. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam bercorak garis merah putih;
95. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam crem bertulis CSN;
96. 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI (1) 353213362766554 dan IMEI (11) 355121252766550;
97. 1 (satu) unit handphone iphone model MQ3E2PAVA warna silver putih dengan nomor IMEI 35614909 1091566;
98. 1 unit mobil Toyota Etios Valco warna putih No. Pol: PA 1968 MI;
99. 1 unit kunci mobil Toyota Etios Valco warna hitam;
100. 1 (satu) buah celana pendek warna crem merk Rover Try;
101. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu hitam merk Nike;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2022;

XVIII. Berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

102. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pada saku belakang bertuliskan GET LOIS;
103. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAITH HOPE LOVE;
104. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk SWALLOW;
105. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO A1 model CPH1923 dengan Nomor Imei 868697045/71130, 868697045771122;

yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023



XIX. Berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pen.Pid/2022/PN Tim menetapkan :

106. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter);

107. 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna merah hitam tanpa pelat nomor;

108. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha MX King warna merah hitam;

yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Oktober 2022;

Digunakan dalam perkara Andre Pujianto Lee, dkk;

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tim, tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTHEN HOWAY alias ROY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan Turut serta menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna merah tanpa pelat nomor;

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha MX King warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PID/2023/PT JAP, tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ROY MARTHEN HOWAY alias ROY** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 6 Juni 2023 Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tim, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 8 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 8 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya terungkap fakta berawal dari Terdakwa Roy menyampaikan "ada masyarakat mencari senjata api, dan salah satu

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diantara mereka adalah target atas nama Edison” mendengar informasi tersebut saksi Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dhaki menyampaikan “Silahkan yang penting pastikan bahwa itu betul-betul target, dan rencana mereka akan melakukan penangkapan terhadap OPM yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api” selanjutnya saksi Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dhaki bertanya “Kapan dan dimana dilakukan? saat itu disampaikan di SP 5 Timika” namun setelah dilakukan survey tempat transaksi berubah akan dilakukan di sekitar SP 1 Timika;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Kapten Dominggus Kainama, saksi Andre Pudjianto Lee, saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, saksi Pratu Rahmat Amin Sese, saksi Dul Umam, saksi Praka Pargo Rumbouw, saksi Rafles Lakasa menyusun strategi dan rencana untuk menyergap dan menghabisi dengan berpura-pura menjual senjata api yang sudah dipersiapkan berupa potongan besi yang menyerupai senjata api yang dibungkus lakban dengan tujuan Terdakwa bersama saksi-saksi tersebut di atas dapat menguasai uang pembelian senjata milik korban;
4. Bahwa setelah mereka bertemu dengan para korban, Terdakwa bersama saksi-saksi tersebut di atas melakukan pembunuhan kepada para korbannya dengan cara dipukul dengan besi dan ditembak dengan senjata api yang menyebabkan para korban meninggal dunia dan selanjutnya untuk menghilangkan jejak, keempat korban meninggal dunia tersebut dipotong-potong (dimutilasi) kemudian dibuang ke sungai dan mobil yang digunakan oleh para korban dibakar;
5. Bahwa selanjutnya uang hasil rampasan tersebut dibagi bersama antara Terdakwa dan saksi-saksi tersebut yang sebagian adalah anggota TNI aktif;
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah tepat dan benar sesuai tingkat kesalahan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023



7. Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana memori kasasinya tidak beralasan dan tidak relevan karena Terdakwa membandingkan perlakuan terhadap Terdakwa perkara narkoba yang ada di daerah tersebut, demikian pula peran Terdakwa yang tidak bisa lepas dari perintah salah satu pelaku yang merupakan anggota TNI aktif juga tidak beralasan karena dari awal Terdakwa juga menyusun rencana untuk membunuh korban dan menguasai uangnya, demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi karena sudah sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : ROY MARTHEN HOWAY alias ROY** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. : 19600121 199212 1 001**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)